



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :177/Pid.B/2016/PN.Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

**N A M A : RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin Syarifuddin;**  
**Tempat lahir : Makassar;**  
**Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 22 Nopember 1972;**  
**Jenis Kelamin : Laki – laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Jln. Sabutung Kel. Tamalaba Kec. Ujung Tanah Makassar;**  
**Agama : Islam;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 1 dari Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2013 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin Syarifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin Syarifuddin dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tangki BBM merk HINO dengan Nopol DD 8604 KD Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23203 Nomor mesin JO8EUGJ-45459 milik Perusahaan Kpkar Fatrah Tujuh yang beralamat di jala garuda Nomor 01 makassar dan dikelola oleh PT. Elnusa petrofin; Dikembalikan kepada lel. Muh. Syafri melalui terdakwa);
  - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter berisikan Bio Solar, Dikembalikan kepada saksi Rukmini Amk. als. Eka Bin Abd. Aziz selaku pengelola SPBU H. Amri PT. Rezki Utama Bahari)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka berdasarkan surat dakwaan tertanggal 03 Nopember 2016 Nomor : PDM-76/R.4.22/Euh.2/11/2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin Syarifuddin ada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kel. BintaroreKec. Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukm Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dennan

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 2 dari Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengajamemiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam angannya bkan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil tangki merk Hino dengan Nopol DD8604 KD membawa BBM (bahan Bakar Minyak) akan menuju SPBU H. Amri yang berlokasi di Ela-Ela (PT. Reski Utama) akan tetapi sbelum sampai ditujuan tedakwa berhenti dipinggir jalanmengeluarkan BBM berupa BIO tanpaizin dari Pemilik SPBU dengan cara menghisap menggunakan selang plastik kurang lebih 1 jerigen berkapasitas 35 liter, setelah mengambil 1 jerigen, terdakwa mengambil 1 jerigen lagi ditangki pemuat BBM dibelakang mobil denan cara naik ke keran tangki yang berada dibawah tangki muatan sehingga bio solarnya mengalir kemudianBBM tersebut dijual kepada orang lain kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi EKA RUKMINI AMK alias EKA Binti ABD. AZIS :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai bendahara pada SPBU H. Amri (PT. Rezki Utama Bahari) yang berlokasi di Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin kel. Bintatore Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, saksi dan suami saksi melihat mobil tangki yang dibawa terdakwa terparkir dijalan dan setelah saksi periksa ternyata terdakwa sedang mengeluarkan BBM berupa Bio solar dari kran tangki bahan bakar mobil dan menyimpannya didalam 3 buah jeregen dan ditutupi selembat seng;
- Bahwa benar tedakwa sudah lama bekerja sebagai supir tangki BBM di perusahaan PT. Rezki Utama Bahari;

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 3 dari Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Rezki Utama Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. ABDUH RAHMAN AMK alias EMMANG Bin H. MAPPIASE :

- Bahwa benar saksi dan isteri saksi yang bernama Eka Rukmini mendapati terdakwa sementara mengeluarkan BBM berupa Bio solar dari kran tangki bahan bakar mobil dan menyimpannya didalam 3 buah jeregen dan ditutupi selembar seng;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama bekerja sebagai supir tangki BBM di perusahaan PT. Rezki Utama Bahari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Rezki Utama Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi AMAD GANI, SE alias GANI Bin ABD. GANI, saksi FARID WADJI alias FARID Bin MAPPI, saksi RAHMAWATI ELVIRA Binti H. RIFAI dan saksi MUH. NUR JOHAN Bin RAMLI HASBULLAH telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, atas permintaan Penuntut Umum dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan maka keterangan masing-masing saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP penyidik Sektor Ujung Bulu dibacakan di depan persidangan, atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir tangki pengangkut BBM pada SPBU PT. Rezki Utama Bahari dimana pemilik usaha bernama H. AMRI;
- Bahwa benar hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin kel. Bintatore Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saat terdakwa mengangkut BBM jenis BIO selor, terdakwa menggelapkan 2 (dua) jeregen kapasitas 35 liter dengan cara terdakwa membuka tangki bahan bakar dan menghisabnya dengan menggunakan selang plastik sebanyak 1 (satu) jerigen kemudian terdakwa mengambil lai 1 jerigen di tangki pemuat BBM di belakang mobil dengan cara menaruh keran tangk yang berada dibawah

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 4 dari Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki muatan sehingga bio solar pun mengalir kemudian terdakwa jual kepada rahmawati Elvira seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik SPBU;
- bahwa benar uang hasil penjualan solar, terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa bersama keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tangki BBM merk HINO dengan Nopol DD 8604 KD Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23203 Nomor mesin JO8EUGJ-45459 milik Perusahaan Kopkar Prima Fatrah Tujuh yang beralamat di jala garuda Nomor 01 makassar dan dikelola oleh PT. Elnusa petrofi;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter berisikan Bio Solar, Dikembalikan kepada saksi Rukmini Amk. als. Eka Bin Abd. Aziz selaku pengelola SPBU H. Amri PT. Rezki Utama Bahari);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin SYARIFUDDIN bekerja sebagai sopir tangki pengangkut BBM pada SPBU PT. Rezki Utama Bahari dimana pemilik usaha bernama H. AMRI;
- Bahwa benar hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin kel. Bintatore Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saat terdakwa mengangkut BBM jenis BIO selor, terdakwa BBM Bio Solar 2 sebanyak 3 (tiga) jeregen kapasitas 35 liter dengan cara terdakwa membuka tangki bahan bakar dan menghisabnya dengan menggunakan selang plastik kemudian terdakwa mengambil lagi 1 jerigen di tangki pemuat BBM di belakang mobil dengan cara menaruh keran tangk yang berada dibawah tangki muatan sehingga bio solar pun mengalir kemudian terdakwa jual kepada rahmawati Elvira seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik SPBU;

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 5 dari Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin SYARIFUDDIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 6 dari Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willenen Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van 19Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 7 dari Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin kel. Bintatore Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saat terdakwa mengangkut BBM jenis BIO selor, terdakwa BBM Bio Solar 2 sebanyak 3 (tiga) jeregen kapasitas 35 liter dengan cara terdakwa membuka tangki bahan bakar dan menghisabnya dengan menggunakan selang plastik kemudian terdakwa mengambil lagi 1 jeregen di tangki pemuat BBM di belakang mobil dengan cara menarik keran tangk yang berada dibawah tangki muatan sehingga bio solar pun mengalir kemudian terdakwa jual kepada rahmawati Elvira seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik SPBU, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Rezki Utama Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin SYARIFUDDIN bekerja sebagai sopir tangki pengangkut BBM pada SPBU PT. Rezki Utama Bahari dimana pemilik usaha bernama H. AMRI dimana pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin kel. Bintatore Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saat terdakwa mengangkut BBM jenis BIO selor milik SPBU PT. Rzki Utama Bahari, terdakwa memarkir mobil tangki yang dikemudikan dan mengeluarkan BBM Bio Solar 2 sebanyak 3 (tiga) jeregen kapasitas 35 liter dengan cara terdakwa membuka tangki bahan bakar dan menghisabnya dengan menggunakan selang plastik kemudian terdakwa mengambil lagi 1 jeregen di tangki pemuat BBM di belakang mobil dengan cara menarik keran tangki yang berada dibawah tangki

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 8 dari Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muatan sehingga bio solar pun mengalir kemudian terdakwa jual kepada rahmawati Elvira seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dan oleh karenanya maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan / menghapuskan sifat tindak pidana dalam diri terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melampaui dari masa tahanan sementara yang telah dijalani , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni :

- 1 (satu) unit tangki BBM merk HINO dengan Nopol DD 8604 KD Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23203 Nomor mesin JO8EUGJ-45459 milik Perusahaan Kpkar Fatrah Tujuh yang beralamat di jala garuda Nomor 01 makassar dan dikelola oleh PT. Elnusa petrofin; Dikembalikan kepada lel. Muh. Syafri melalui terdakwa);
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter berisikan Bio Solar, Dikembalikan kepada saksi Rukmini Amk. als. Eka Bin Abd. Aziz selaku pengelola SPBU H. Amri PT. Rezki Utama Bahari)

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 9 dari Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

## **Hal – hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Rezki Utama Bahari mengalami kerugian ;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI HASBULLAH alias SAMBALU Bin SYARIFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tangki BBM merk HINO dengan Nopol DD 8604 KD Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23203 Nomor mesin JO8EUGJ-45459 milik Perusahaan Kpkar Fatrah Tujuh yang beralamat di jala garuda Nomor 01 makassar dan dikelola oleh PT. Elnusa petrofin; Dikembalikan kepada lel. Muh. Syafri melalui terdakwa);

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 10 dari Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter berisikan Bio Solar, Dikembalikan kepada saksi Rukmini Amk. als. Eka Bin Abd. Aziz selaku pengelola SPBU H. Amri PT. Rezki Utama Bahari)

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu MUH. SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri SARWANTO, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Putusan No: 177/Pid.B/2016/PN.BLK  
Hal. 11 dari Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)